



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 304 / Pdt.G / 2020 / PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Bunga., Tempat, Tgl. Lahir : Kudus, 9 April 1981, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan : Swasta, Alamat KTP Sengon, Bugel RT. 007 RW. 002. Sengon Bugel. Mayong. Jepara. Jawa Tengah, Alamat Domisili Sambilegi Kidul RT. 004 RW. 057. Maguwoharjo. Depok. Sleman;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT.**

M e l a w a n :

Jejaka, Tempat, Tgl. Lahir : Jakarta, 8 Desember 1981, Agama Katholik, Pekerjaan Swasta, Alamat Villa Pamulang RT. 004 RW. 017. Pamulang. Tangerang Selatan. Banten Sekarang tidak diketahui alamatnya, yang pasti di Wilayah Negara RI.
Selanjutnya di sebut sebagai ----- **TERGUGAT.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Gugatan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak Pengugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pengugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pengugat;

Setelah membaca berita acara persidangan perkara ini;

Hal 1 dari 16 hal, Putusan No. 304/Pdt.G/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 26 November 2020, dibawah register perkara Nomor : 304/Pdt.G/2020/PN Smn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di GPIB KINASIH Pamulang pada tanggal 29 Juli 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang Selatan tertanggal 2 Agustus 2010 Nomor 9750000499
2. Bahwa setelah menikah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Villa Pamulang dan pada bulan Agustus 2012 meninggalkan Tangerang untuk bekerja di Bali
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama : Cowoklahir di Tangerang tanggal 26 Februari 2012
4. Bahwa ketika masih tinggal di Tangerang, keluarga besar beliau terutama ibu mertua dan adik selalu ikut campur dalam keluarga terutama dengan keuangan. Hutang keluarga yang terus menerus membuat kami sering cekcok hingga akhirnya kami memutuskan untuk tinggal mandiri, tidak bersama mertua dan keluarga di Tangerang, sehingga kami memutuskan untuk menetap di Bali.
5. Bahwa semenjak tinggal di Bali, kiranya kami bisa terlepas dari permasalahan keluarga yaitu mertua yang selalu ikut campur, ternyata justru membuat mertua pun menyusul kami ke Bali bersama dengan adik beliau. Tanggungan hutang semakin banyak dan menumpuk sehingga membuat saya harus mencari pekerjaan lain yang lebih besar pendapatannya untuk membantu suami, karena kami harus menghidupi keluarga besar dan kebutuhan mertua saya yang juga besar karena harus menutup hutang-hutang lama.
6. Bahwa pada tahun 2016, beliau kedatangan berselingkuh dengan rekan kerja yang ternyata memang sudah dikenalnya dari semenjak masih berada di Tangerang. Saya mendapati bukti dari anak saya yang bercerita bahwa dia habis jalan-jalan dengan Ayahnya dan Tante nonton film. Dan mertua saya mengetahui hal itu dan membiarkan saja, dan malam itu saya tidak langsung menanyakan hal tersebut kepada beliau karena beliau bilang sedang kelelahan.

Hal 2 dari 16 Putusan No. 304 / Pdt.G / 2020 / PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa 2 hari setelah cerita anak saya tersebut, saya bangun pagi seperti biasa untuk mempersiapkan semua kebutuhan dan lebih pagi dari pada yang lain, saya mendapati notifikasi whatsapp HP beliau dari seorang berinisial dengan kata-kata mesra, saya tidak biasa membuka HP tersebut karena beliau mengunci dengan sandi yang saya tidak ketahui. Ketika saya berangkat ke kantor saya, beliau belum bangun sehingga saya menghubungi beliau melalui telepon ketika saya sudah berada di kantor. Saya menanyakan hal tersebut, tetapi jawaban beliau hanya dari seorang sahabat yang ingin memanasmanasi orang lain dengan memakai suami saya. Karena mereka bersahabat suami saya membantu supaya perempuan tersebut dijauhkan dari orang yang sedang dipanas-panasi itu. Karena tidak puas, malam harinya saya masih terus bertanya mengenai sahabatnya tersebut, saya bertanya apakah dia sama dengan tante yang membawa anak saya ke Mall dan jalan-jalan beberapa hari lalu, sehingga akhirnya terjadilah percekcoan yang besar yang membuat saya akhirnya meminta beliau membongkar tas kerja juga HP, tetapi ternyata beliau sudah menghapus dan mengganti inisial nama dalam HP tersebut sehingga saya tidak menemukan nama yang sama pada notifikasi yang saya temukan sebelumnya, juga saya menemukan beberapa baju dalam kotor dengan sperma yang sudah mengering dalam tas ransel yang biasa dipakai kerja.
8. Bahwa terjadi percekcoan kembali setelah saya mengetahui bahwa ternyata hubungan mereka sudah berlangsung lama ditempat kerja, mereka sudah sering berbuat zina di kos perempuan tersebut saat pulang kerja. Dan akhirnya saya meninggalkan rumah untuk tinggal di tempat kerja saya (mess karyawan).
9. Bahwa saya pernah suatu ketika, karena sudah tinggal terpisah sekitar 1 bulan, saya mengajak untuk bertemu bertiga, beliau dan teman perempuannya untuk meminta menyelesaikan hubungan mereka secara baik-baik, tetapi masih saja mereka menutupi semua padahal foto-foto mesra mereka sudah tersebar di dunia maya (Facebook dan Instagram dari perempuan tersebut), karena ditemukan oleh beberapa teman dan saudara saya bahwa dalam laman Facebook perempuan itu dan juga Pinterest mereka sudah sering berfoto bersama

Hal 3 dari 16 Putusan No. 304 / Pdt.G / 2020 / PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat kami berbicara untuk mencoba kembali memperbaiki hubungan tersebut, saya mendapati kenyataan bahwa keluarga beliau (dalam hal ini Mertua saya dan adik ipar saya) sangat dekat hubungannya dengan perempuan tersebut, bahwa ketika adik beliau adalah sahabat dekat perempuan tersebut dari sejak mereka masih berkantor bersama di Jakarta. Sehingga saya menyimpulkan bahwa keluarga mereka sudah menfetahui hal tersebut lama, karena sering sekali terlihat mereka pergi bersama-sama
11. Bahwa pada awal tahun 2016, kami memutuskan untuk menjalani hidup sendiri-sendiri, karena memang dari awal pernikahan biaya hidup kami tanggung masing-masing. Karena dari keluarga beliau selalu kurang, jadi saya memutuskan untuk tidak mengganggu keuangan beliau. Akhirnya saya memutuskan untuk tetap tinggal di mess perusahaan saya dan anak saya tinggal bersama dengan orang tua saya di Jepara, karena melihat tabiat keluarga dan terlebih mertua saya yang hanya sibuk dengan uang dan mengurus dirinya sendiri, dan karena memang dari sejak lahir sedikitpun keluarga beliau tidak pernah memberikan perhatian kepada anak saya
12. Bahwa pada akhir tahun 2016, kami bertemu di tempat kerja saya dan beliau pamit untuk keluar negeri (Dubai). Beliau berkata bahwa beliau ingin memperbaiki kehidupan keluarganya. Pada saat pertemuan tersebut, saya bertanya mengenai hubungan beliau dengan perempuan itu, dan ternyata memang akan pergi bersama dan mencari pekerjaan di Dubai bersama, dan itu adalah pertemuan terakhir saya dengan beliau.
13. Di bulan Januari tahun 2017 yang saya tahu bahwa beliau sudah berada di Dubai, ternyata didapati oleh teman saya melalui laman sosial medianya yaitu Facebook, bahwa beliau masih berada di Indonesia dan melakukan touring ke beberapa kota bersama sama dengan sebuah club motor dengan didampingi perempuan tersebut.
14. Bahwa pada bulan Agustus, saya mendapat informasi melalui saudara yang mendapati video pernikahan beliau dengan seorang perempuan dan sepertinya dilakukan di Indonesia. Dari sejak pertemuan terakhir tersebut memang kami sama sekali bertemu, terakhir pada bulan Februari beliau menghubungi saya melalui pesan whatsapp menyatakan bahwa beliau akan pulang di bulan Maret untuk mengurus perceraian kami dengan menggunakan nomor Dubai tetapi

Hal 4 dari 16 Putusan No. 304 / Pdt.G / 2020 / PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu hingga sekarang saya tidak pernah lagi dihubungi, dan saya pun tidak bisa menghubungi dan tidak diketahui keberadaannya, kecuali video pernikahan tersebut dalam laman Intagram saudara saya

15. Bahwa dari sejak kami berpisah rumah, sama sekali saya tidak pernah mendapati nafkah baik lahir maupun bathin, bahkan saya harus menutup sisa hutang rumah ketika masih tinggal bersama di Bali. Begitu juga anak, bahwa seluruh biaya anak saya tanggung sendiri dengan keluarga saya, dan sejak kecil, seperti cerita saya tersebut diatas, anak saya dirawat oleh saya dan keluarga saya tanpa campur tangan beliau maupun keluarga beliau

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sleman berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat Bunga dan Tergugat Jejak sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang Selatan tertanggal 2 Agustus 2010 Nomor 9750000499
3. Menetapkan dan menyatakan perkawinan antara Penggugat Bunga dan Tergugat Jejak sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang Selatan tertanggal 2 Agustus 2010 Nomor : 9750000499 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menetapkan anak bernama Cowok yang lahir di Tangerang pada tanggal 26 Februari 2012 Yang masih dibawah umur ini dalam asuhan/wali Penggugat/Ibunya.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan turunan sah keputusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara dan Kabupaten Tangerang. Untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 5 dari 16 Putusan No. 304 / Pdt.G / 2020 / PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Desember 2020, tanggal 28 Desember 2020, tanggal 20 Januari 2021, dan tanggal 26 Februari 2021, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 125 ayat (1) H.I.R dan Pasal 78 Rv maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim tidak melakukan proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya persidangan dalam perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan dimana tidak ada perubahan atas Surat Gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk), NIK 3320044904830002, atas nama Bunga, bukti bertanda P - 1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, No. 474.2/0198-DKPS/PK/2010, tertanggal 2 Agustus 2010, bukti bertanda P - 2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK), No. 3320041404120013, atas nama Kepala Keluarga Monnika Prayatno, bukti bertanda P - 3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, No. 3674-LT-07092012-0003, tertanggal 18 September 2012, bukti bertanda P - 4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan No. 213/KD/MH/X/2020, tertanggal 9 Oktober 2020, bukti bertanda P - 4 ;

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan surat aslinya dipersidangan dan telah sesuai, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat pembuktian bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Adham Haryo Kristanto :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah teman kerja saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di di GPIB KINASIH Pamulang pada tanggal 29 Juli 2010;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah resmi dan tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang Selatan, tertanggal 2 Agustus 2010 Nomor No. 474.2/0198-DKPS/PK/2010;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Villa Pamulang dan pada bulan Agustus 2012 meninggalkan Tangerang untuk bekerja di Bali;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak bernama : Cowoklahir di Tangerang tanggal 26 Februari 2012;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah yang berlangsung sejak tahun 2016 dan tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat mendapat cerita dari teman Penggugat dan dibuktikan dengan foto-foto di dunia maya (Facebook dn Instagram) bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Jepara dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Penggugat sama sekali tidak pernah mendapati nafkah baik lahir maupun bathin. Begitu juga anak, seluruh biaya anak ditanggung sendiri oleh Penggugat dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat saat ini tidak tahu keberadaan Tergugat berada dimana;
- Bahwa orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi YOHANES FERRY NUR HADIANTORO :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di di GPIB KINASIH Pamulang pada tanggal 29 Juli 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah resmi dan tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang Selatan, tertanggal 2 Agustus 2010 No. 474.2/0198-DKPS/PK/2010;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Villa Pamulang dan pada bulan Agustus 2012 meninggalkan Tangerang untuk bekerja di Bali;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak bernama : Cowoklahir di Tangerang tanggal 26 Februari 2012;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah yang berlangsung sejak tahun 2016 dan tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat mendapat cerita dari teman Penggugat dan dibuktikan dengan foto-foto di dunia maya (Facebook dan Instagram) bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Jepara dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Penggugat sama sekali tidak pernah mendapati nafkah baik lahir maupun bathin. Begitu juga anak, seluruh biaya anak ditanggung sendiri oleh Penggugat dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat saat ini tidak tahu keberadaan Tergugat berada dimana;
- Bahwa orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sleman.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dan bukti surat untuk dipertimbangkan dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangan mengenai saksi-saksi dan bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan dalam perkara ini adalah tentang keinginan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pernikahan di GPIB KINASIH Pamulang, pada tanggal 29 Juli 2010, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang Selatan tertanggal 2 Agustus 2010 Nomor No. 474.2/0198-DKPS/PK/2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah di GPIB KINASIH Pamulang pada tanggal 29 Juli 2010;
- Bahwa benar pernikahan Penggugat dan Tergugat telah resmi dan tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang Selatan, tertanggal 2 Agustus 2010, Nomor No. 474.2/0198-DKPS/PK/2010;
- Bahwa benar setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Villa Pamulang dan pada bulan Agustus 2012 meninggalkan Tangerang untuk bekerja di Bali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak bernama : Avand Febriano Ritey lahir di Tangerang tanggal 26 Februari 2012;
- Bahwa benar saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah yang berlangsung sejak tahun 2016 dan tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar Penggugat mendapat cerita dari teman Penggugat dan dibuktikan dengan foto-foto di dunia maya (Facebook dan Instagram) bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Jepara dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa benar sejak berpisah rumah, Penggugat sama sekali tidak pernah mendapati nafkah baik lahir maupun bathin. Begitu juga anak, seluruh biaya anak ditanggung sendiri oleh Penggugat dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat saat ini tidak tahu keberadaan Tergugat berada dimana;
- Bahwa pihak Keluarga Penggugat sudah berusaha mencari dan mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum Penggugat sebagaimana yang dimohonkan dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P - 2 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan, No. 474.2/0198-DKPS/PK/2010, tertanggal 2 Agustus 2010, antara Bunga (Penggugat) dengan Jejaka (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang Selatan, dengan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat menginginkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan-alasan Penggugat yang menginginkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Adham Haryo Kristanto dan Yohanes Ferry Nur Hadianoro pada pokoknya dipersidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sejak tahun 2016, atau kurang lebih 5 (lima) tahun tidak hidup serumah dan sudah tidak ada komunikasi sama sekali;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal didalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terwujud;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, maka berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut maka menurut pendapat Majelis Hakim, Penggugat

Hal 11 dari 16 Putusan No. 304 / Pdt.G / 2020 / PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat membuktikan alasan-alasan dari pengajuan perceraian atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-3, dimana Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian maka terhadap petitum angka ke-3 Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di di GPIB KINASIH Pamulang, pada tanggal 29 Juli 2010, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang Selatan tertanggal 2 Agustus 2010 Nomor 474.2/0198-DKPS/PK/2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, patut secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat oleh karena telah dinyatakan sah bercerai maka anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Cowok yang lahir di Tangerang pada tanggal 26 Februari 2012 yang masih dibawah umur, karena selama ini diasuh oleh Penggugat dan tidak ada masalah dengan diasuhnya anak tersebut oleh Penggugat maka demi kepentingan terbaik anak maka tetap dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat hingga dewasa, oleh karena itu petitum Penggugat dalam dalam angka ke-4 surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 yang menyatakan untuk memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kab. Sleman dan Kepala Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kab. Tangerang Selatan, untuk mencatat pada register yang disediakan untuk itu, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, disebutkan:

(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Hal 12 dari 16 Putusan No. 304 / Pdt.G / 2020 / PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

(3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya;

Menimbang, bahwa atas putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk mempunyai kewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu sedangkan dalam petitum gugatan Penggugat tidak dicantumkan akan hal tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka diperintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman sebagai tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang Selatan sebagai tempat perkawinan dilangsungkan agar mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Pasal 40 ayat (1) berbunyi : Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Ayat (2) berbunyi : Berdasarkan laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perlu diperintahkan kepada Penggugat untuk melapor kepada pejabat kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sleman paling lambat 60 hari sejak diterimanya salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh Penggugat untuk dicatat dalam register perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dalam petitum Pertama secara otomatis dapatlah dikabulkan dengan **verstek** .

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Pasal 40 ayat (1) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek .
3. Menetapkan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat Bunga dan Tergugat Jejaka sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang Selatan tertanggal 2 Agustus 2010 Nomor 474.2/0198-DKPS/PK/2010.
4. Menetapkan dan menyatakan perkawinan antara Penggugat Bunga dan Tergugat Jejaka sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang Selatan tertanggal 2 Agustus 2010 Nomor : 474.2/0198-DKPS/PK/2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Hal 14 dari 16 Putusan No. 304 / Pdt.G / 2020 / PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan anak bernama Cowok yang lahir di Tangerang pada tanggal 26 Februari 2012 Yang masih dibawah umur ini dalam asuhan/wali Penggugat/Ibunya.
6. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman untuk segera mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor /Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan kepada Kantor/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang Selatan, sebagai tempat perkawinan tersebut dilaporkan untuk dicatat dalam Buku Register yang sedang berjalan.
7. Memerintahkan kepada Penggugat, untuk melapor kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Salinan Putusan ini oleh Penggugat untuk dicatat dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.326.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 oleh kami Vici Daniel Valentino, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Joko Saptono, SH., dan Kun Triharyanto Wibowo, S.H.,MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Iwan Sulistyanto, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Penggugat dengan tidak dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Joko Saptono, S.H.,

Vici Daniel Valentino, SH.MH.

Ttd.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H.,MHum.,

Hal 15 dari 16 Putusan No. 304 / Pdt.G / 2020 / PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Iwan Sulistyanto, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 90.000,-
3. Redaksi	: Rp. 10.000,-
4. Biaya penggandaan	: Rp. 21.000,-
5. PNBP	: Rp. 30.000,-
6. Materai	: Rp. 10.000,-
7. Panggilan	: Rp.1.115.000,-
8. Juru Sumpah	: Rp. 20.000,-
Jumlah	Rp.1.326.000,-

(satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).